

# HAK ANAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN (ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM IMUNISASI ANAK)

Lourenzia Hattu, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,  
e-mail: [lourenziahattu@gmail.com](mailto:lourenziahattu@gmail.com)

Juanda, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,  
e-mail: [dr.juanda@pascajayabaya.ac.id](mailto:dr.juanda@pascajayabaya.ac.id)

Hedwig Adianto, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,  
e-mail: [hedwig.adianto.mau@gmail.com](mailto:hedwig.adianto.mau@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p15>

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum atas hak kesehatan anak di negara Republik Indonesia serta mengkaji akibat hukum atas pelanggaran hak anak untuk mendapatkan imunisasi anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Secara hukum, anak telah dilindungi hak-haknya yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas kesehatan, sementara orang tua bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak. Tanggung jawab orang tua diimplementasikan dengan cara mengikutsertakan anak pada kegiatan imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Akibat hukum orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Imunisasi, Hak Kesehatan Anak.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out and to understand the legal protection for healthy rights of the children in Indonesia as well as to examine legal affects of the violation on children rights reviewed by law on children protection. The methode used in this stury is normative judicial. The result of this study explained that the purpose of children protection is to protect the child and their rights so they can live, grow, develop, and participate optimally in line with dignities of humanity. The children rights have protected by law which one of the the rights are to get health services as stipulated in the Article 8 of Law Number 23 year 2002 on Child Protection juncto Law Number 35 year 2014 on Amendment of Law Number 23 year 2002 of Child Protection. The Governement is obliged to provide health facility, meanwhile parents are responsible for taking care of child's health. The parents's responsible is carried out by participating in immunization that was program by Government. The legal affect to the parents who did not conduct their responsible is subject to the sanction as stipulated in Article 30 of Law Number 23 year 2002 on Child Protection juncto Law Number 35 year 2014 on Amendment of Law Number 23 year 2002 of Child Protection.*

**Key Words:** Legal Protection, Immunization, Rights of Health

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia diberlakukan juga terhadap anak sedari dalam kandungan. Anak sebagai amanah dari Tuhan yang secara kodrati melekat harkat dan martabat sebagai manusia patut dilindungi hak-haknya. Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta ditinjau dalam aspek keamanan diberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") yang dimaksudkan demi menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>1</sup>

Salah satu hak anak yang dilindungi oleh negara dan diatur dalam hukum yang berlaku adalah mengenai kesehatan. Salah satu dari 10 (sepuluh) asas yang dimuat dalam Deklarasi tentang Hak anak adalah anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan konteks penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang dimuat dalam perubahan konstitusi. Salah satu muatan perubahan UUD 1945 pada tahun 2000 adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*" Dalam UU Perlindungan Anak diatur bahwa unsur penyelenggara perlindungan anak meliputi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali.

Implementasi peranan negara dalam penegakan hak kesehatan bagi anak adalah melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban dan tanggung jawab negara ini telah diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Sementara peranan orang tua dan keluarga dilakukan dengan cara menjalankan kewajibannya yaitu mengikuti imunisasi pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, *Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.* Jika ditinjau dari aspek ilmu kesehatan, anak sedari lahir atau masih bayi sampai dengan usia 5 (lima) tahun sangat rentan dengan berbagai penyakit sehingga imunisasi itu penting. Imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan "vaksin" sehingga terjadi imunitas (kekebalan) terhadap penyakit tersebut. Vaksin adalah jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun dengan membentuk zat antibodi di dalam tubuh.

Beberapa jenis penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi yaitu: Hepatitis B, Tuberkulosis, Tetanus, Difteri, Pertusis, Poliomyelitis, Meningitis, Pneumonia,

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Haknya*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 253

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018, hal. 68

<sup>3</sup> Mahmudin Korbandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23, 8 Januari 2017, hal. 86

Campak, dan Rubela.<sup>4</sup> Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target/goal global seperti mencapai eliminasi campak rubela/*Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada tahun 2023 serta mempertahankan Indonesia Bebas Polio dan mewujudkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2026.<sup>5</sup> Yang cukup menghebohkan dunia kesehatan anak pada Juni 2021 adalah pernyataan seorang ibu yang membanggakan anaknya yang tidak diimunisasi pada video di salah satu media sosial. Kemudian di Januari 2023, Kemenkes RI melaporkan ada sebanyak 3.341 kasus campak di 223 kabupaten/kota di 31 Provinsi selama tahun 2022.<sup>6</sup> Hal ini meningkat sebanyak 32 kali lipat dibandingkan kasus di tahun 2021. Pada Maret 2023, kasus campak di Provinsi Papua Tengah meningkat dengan total kasus yang dilaporkan sebanyak 397 kasus di 7 Kabupaten, yaitu Nabire, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu menyebut bahwa kenaikan campak di Provinsi Papua Tengah disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi MR untuk anak-anak di tahun 2022.<sup>7</sup>

Ironinya, ditengah pemulihan negara pasca pandemi Covid-19, pada November 2022 Indonesia ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB) Polio. Penemuan satu kasus di Aceh sudah cukup untuk dinyatakan sebagai KLB, dikutip dari Dirjen Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu Ini adalah kejadian pertama sejak Indonesia dinyatakan bebas polio di tahun 2014.<sup>8</sup> IDAI melalui Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Raihan, menyatakan alasan orang tua di Aceh tidak mau anaknya diimunisasi polio dikarenakan sebanyak 40% orang tua di Aceh khususnya di Pidie merasa tidak perlu imunisasi oral polio, sedangkan untuk imunisasi polio dalam bentuk suntikan banyak orang tua takut efek sampingnya.<sup>9</sup>

Dari berbagai literatur mengenai munculnya kasus-kasus penyakit anak ini, termasuk juga analisa dari Kemenkes RI, telah diumumkan penyebab munculnya kasus campak, rubella, polio atau penyakit anak lainnya disebabkan karena masih banyak orang tua yang belum mengikuti program imunisasi yang difasilitasi oleh

---

<sup>4</sup> Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, "Pentingnya Imunisasi Bagi Anak", (2022), URL: [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak), diakses pada tanggal 19 April 2023.

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Petunjuk Teknis Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)", 2022, hal. 6

<sup>6</sup> PPID Diskominfo, "Kemenkes: 12 Provinsi Laporkan Kejadian Luar Biasa KLB Campak", (2023), URL: <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemenkes-12-provinsi-laporkan-kejadian-luar-biasa-klb-campak>, diakses pada 20 April 2023.

<sup>7</sup> dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, "Cakupan Imunisasi Rendah, Kasus Campak di Provinsi Papua Tengah Meningkat" (2023), URL: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230304/0342509/cakupan-imunisasi-rendah-kasus-campak-di-provinsi-papua-tengah-meningkat/>, diakses pada tanggal 19 April 2023.

<sup>8</sup> BBC News Indonesia, "Indonesia tetapkan Kejadian Luar Biasa Polio – delapan tahun setelah ditetapkan bebas polio oleh WHO", (2022), URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c041gz8kx1o>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<sup>9</sup> Anugrah Andriansyah, "IDAI: Masih Banyak Orang Tua di Aceh Enggan Anaknya Diimunisasi Polio", (2022), URL: <https://www.voaindonesia.com/a/idai-masih-banyak-orang-tua-di-aceh-enggan-anaknya-diimunisasi-polio-/6860762.html>, diakses pada tanggal 19 April 2023.

pemerintah melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Masalah yang muncul bukan hanya mengenai komitmen Indonesia untuk mencapai target eliminasi campak dan dunia bebas polio, tetapi juga komitmen atas penegakan hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang baik sebagaimana dituangkan dalam UU Perlindungan Anak. Dengan merujuk pada fakta tersebut, lantas menimbulkan isu yang patut dibahas mengenai hak anak atas kesehatan yang baik yang telah dijamin dalam Konstitusi dan UU Perlindungan Anak.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak atas pelayanan kesehatan ?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran atas hak anak mendapatkan imunisasi ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. mengetahui dan memahami perlindungan hukum atas hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan di negara Republik Indonesia.
2. mengkaji akibat hukum atas pelanggaran hak imunisasi anak yang ditinjau dari hukum yang berlaku.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian pada data sekunder dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang akan diteliti yaitu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Selanjutnya tambahan sumber penelitian dari bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal hukum, dan berbagai artikel-artikel terkait dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak di Indonesia

Anak didefinisikan menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Definisi tersebut termasuk bayi dalam kandungan. Kedudukan anak di mata hukum diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan hak bagi anak untuk melangsungkan hidup, untuk tumbuh dan untuk berkembang. Selain itu anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak konstitusional tersebut selanjutnya diatur secara lebih khusus dalam UU Perlindungan Anak. Dalam bagian penjelasannya, UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Anak merupakan pribadi yang membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, yang didasarkan pada alasan bahwa fisik dan mental anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang kemudian telah mengalami dua kali perubahan.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bukan hanya sebuah konsep, tapi telah dikenal sebagai sebuah teori hukum. Menurut Fitzgerald, sumber teori perlindungan hukum adalah teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan, kemudian bersifat universal dan abadi. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum diartikan menurut Satjipto Rahardjo, adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Prinsip Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pokok kaidah fundamental negara (*staats grund gesetz*). Salah satu elemen yang penting dalam konsep negara hukum menurut Julius Stahl adalah perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan elemen negara hukum tersebut, menurut Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur negara hukum itu secara baru, yang salah satunya yaitu mengenai pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.<sup>11</sup> Pengertian "Hak" dalam hak asasi manusia adalah: "suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak". Oleh karena itu hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.<sup>12</sup> Secara umum, HAM dapat dirumuskan sebagai ("*those rights which are inherent in our natural and without which we cannot live as human being*") hak yang melekat pada kodrat, kita sebagai manusia yang bila HAM tiada, mustahil kita akan hidup sebagai manusia oleh masyarakat dunia perumusan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, *Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 No. 8 tahun 2021, hlm. 1295

<sup>11</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.39

<sup>12</sup> Yudana Sumanang, *Hak-hak Azasi Manusia*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1970), hal.5

<sup>13</sup> Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dalam Kumpulan Esai Guna Menghormati 70 Tahun Prof Dr Sri Soemantri M. (Ed) Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm. 113.

Norma HAM yang terkandung dalam UUD 1945, mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu (*leistern*) bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan semangat HAM. Sebagai *leistern*, norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam UUD sebagai tolak ukur untuk menguji, apakah undang-undang atau hukum positif telah selaras dengan cita-cita HAM. Sebagai fungsi konstitutif menentukan tanpa semangat HAM dalam UUD atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>14</sup>

Anak yang baru dilahirkan dilindungi dengan pengaturan HAM internasional oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan. "Anakku adalah yang paling berharga bagiku dan anakku adalah semangat hidupku". Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.<sup>15</sup> Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak didefinisikan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."



Salah satu bentuk perlindungan anak diatur dalam Pasal 8 UU Perlindungan Anak yaitu setiap anak diberikan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah agar anak dapat melangsung hidup secara baik dan berkembang dengan kompeten karena terjamin kesehatan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Melangsungkan hidup berarti melanjutkan hidup dari fase bayi sampai dewasa. Agar dapat melewati setiap fase dengan baik, anak perlu dipantau tumbuh dan kembangnya. "Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat", sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014

<sup>14</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogya: Thafa Media, 2019), hlm. 26.

<sup>15</sup> E. Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 1

tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak ("Permenkes 66/2014"). Sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai "bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian." Pemantauan tumbuh dan kembang anak ini dilakukan dari bayi, anak balita, sampai anak prasekolah. Dalam Permenkes 66/2014, tujuan dari pemantauan tumbuh dan kembang ini adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi, kognitif, mental dan psikososial anak.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hukum atas hak kesehatan anak. *Pertama*, memahami prinsip negara hukum. Salah satu prinsip yang dianggap sebagai ciri penting Negara Hukum menurut "The International Commission of Jurists" adalah pemerintah menghormati hak-hak individu. Dalam hal seorang anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maka Pemerintah wajib memberikan fasilitas terhadap semua anak di Indonesia. Prinsip lainnya konsep Negara Hukum adalah Negara harus tunduk pada hukum. Dengan tujuan menjalankan prinsip negara hukum maka perlu adanya penegakan hukum positif yang berlaku.

*Kedua*, Negara mewujudkan perlindungan anak dengan menyebarluaskan hak-hak anak yang di ratifikasi dalam instrumen internasional. Indonesia telah turut serta dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konvensi ini dibagi menjadi delapan kluster, yaitu langkah-langkah implementasi; definisi; prinsip-prinsip; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan rekreasi; dan perlindungan khusus.<sup>16</sup> Kilas balik mengenai sejarah konvensi hak anak, di tahun 1923, pendiri *Save the Children* mengemukakan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang salah satunya adalah hak kesehatan. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya pernyataan hak anak tersebut diadopsi secara internasional sebagai Deklarasi Hak Anak oleh Liga Bangsa-Bangsa dalam "Deklarasi Jenewa", dan di tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat deklarasi universal hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris yang dikenal yang juga menyangkut hak khusus bagi anak-anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA baru mulai diberlakukan di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, "Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>17</sup>

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak

---

<sup>16</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, (Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2019), hlm. ix.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 10

lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>18</sup>

Ketiga, memahami bentuk perlindungan kesehatan bagi anak yang diatur secara masif dalam UU Perlindungan Anak dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi Anak.
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- c. Penyelenggara perlindungan hak anak wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan anak.

Perlindungan atas kesehatan anak merupakan lingkup perlindungan yang pokok yang artinya vital bagi anak.

### 3.2 Peranan Pemerintah Dalam Menjaga Kesehatan Anak

Penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) pada umumnya dijalankan dengan asas-asas pemerintahan. Sejak Indonesia menganut konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>19</sup> Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik maka semakin mudah mencapai negara kesejahteraan. Tujuan menyejahterahkan bangsanya tidak hanya dimuat dalam pembukaan UUD 1945, namun dalam hal perlindungan anak, tujuan ini dimuat juga dalam UU Perlindungan Anak. Pada bagian konsideran UU Perlindungan Anak, salah satu pertimbangan pembuatan dan pengesahan instrumen hukum ini adalah karena Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan HAM.

Telah diatur secara tegas dengan mengandung tujuan yang jelas mengenai eksistensi instrumen hukum perlindungan anak. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>20</sup> Salah satu aspek kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan atribusi dalam konteks perlindungan hukum atas hak kesehatan anak telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Kewajiban pemerintah untuk menjaga agar hak anak mendapatkan fasilitas kesehatan berjalan

---

<sup>18</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, 1 September 2018, hlm, 145

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

<sup>20</sup> Munaf, H. Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. v



dengan baik merupakan bagian dari fungsi perlindungan anak. Pada prinsipnya instrumen hukum UU Perlindungan Anak mengatur bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Peran penting pemerintah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

**Pasal 44**

(1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan."*

Komprehensif yang dimaksud diuraikan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Tidak hanya mengenai proses penyediaan sarana, tetapi juga termasuk tindakan preventif yaitu melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Keberhasilan pembangunan kesehatan yang baik didukung dengan perencanaan program pemerintah yang terpadu. Peranan pemerintah diwujudkan melalui program kerja dan kegiatan oleh kementerian kesehatan sebagai menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang paling esensial adalah dimulai dengan program imunisasi kepada anak dengan usia wajib imunisasi. Berdasarkan peraturan kementerian kesehatan, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program terdiri dari imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Bayi sejak lahir sudah diberikan imunisasi dasar yang merupakan bagian dari imunisasi rutin yang dilakukan secara berkesinambungan. Imunisasi dasar mencakup pemberian vaksin terhadap penyakit Hepatitis B, Poliomyelitis, Tuberkolosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Pnemunia, Meningitis, dan Campak. Setelah mendapatkan imunisasi dasar, perlindungan kesehatan tetap dilanjutkan dengan kegiatan imunisasi lanjutan untuk anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan anak usia sekolah dasar. Melansir data kementerian kesehatan tahun 2022 dan awal tahun 2023 mengenai adanya peningkatan korban pada penyakit campak dan rubella, dapat disimpulkan bahwa ada program imunisasi dasar dan lanjutan yang tidak diikuti oleh para korban. Padahal pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan telah mengadakan fasilitas kesehatan dan program imunisasi.

Saat ini pemerintah telah membuat program imunisasi bagi anak Indonesia melalui aksi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Pelaksanaan program imunisasi oleh kementerian kepada anak Indonesia dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/2317/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional pada April 2022. Tujuan khusus dari program ini adalah:

- a. Menghentikan transmisi virus campak dan rubella setempat (*indigenous*) di semua kabupaten/kota di wilayah Indonesia pada tahun 2023 dan mendapatkan sertifikasi eliminasi campak dan rubella/CRS pada tahun 2026 dari SEARO.
- b. Mempertahankan Indonesia Bebas Polio dan mewujudkan eradikasi polio global pada tahun 2026.
- c. Mengendalikan penyakit difteri dan pertusis.

Kemudian untuk memastikan program BIAN terlaksana dengan baik, pemerintah menyediakan fasilitas berupa:

- a. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas); dan puskesmas pembantu;
- b. Rumah Sakit Umum
- c. Klinik praktek dokter
- d. Klinik praktek bidan

Yang patut diapresiasi adalah sasaran pelaksanaan BIAN yang harus dicapai oleh pemerintah adalah anak pada rentang usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Perwujudan peran pemerintah tidak hanya diimplementasikan melalui pembentukan program dan kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan kepada anak. Tindakan nyata lainnya adalah aktivitas pengawasan atas pencapaian dan evaluasi berkesinambungan.

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

*Pasal 47*

- (1) Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan.
- (2) Dalam hal pengawasan terhadap Vaksin untuk Imunisasi, selain dilaksanakan oleh Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, juga dilakukan oleh kepala badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

### **3.3 Akibat Hukum Menghalangi Penerapan Hak Kesehatan Anak Ditinjau Dari Hukum Yang Berlaku**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* tentu mengedepankan kepastian hukum positif yang telah memuat aturan dan sanksi jelas sebagai gaya yuristiknya. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.<sup>21</sup> Konfigurasi makna keteraturan diaplikasikan melalui adanya pengenaan sanksi dalam suatu instrumen hukum. Apabila berbicara tentang kepastian, yang dimaksud dalam ini adalah kepastian hukum (*legal certainty*), maka pembahasannya sudah pasti mengenai bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas Ilmu hukum tergolong kepada kelompok ilmu praktikal. Dikatakan demikian karena ilmu hukum terarah untuk menawarkan suatu alternatif penyelesaian masalah secara konkrit dan dengan sifat otoritatif yang diembannya. Ilmu hukum tergolong ke dalam ilmu praktis normologis atau disebut juga ilmu normatif karena berusaha menemukan hubungan antara 2 (dua) hal atau lebih untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkrit tertentu

---

<sup>21</sup> Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 34

karena terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa tertentu.<sup>22</sup> Dalam hal subyek tertentu tersebut tidak dapat mematuhi ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya mendapatkan sanksi. Keberadaan sanksi dalam suatu instrumen hukum untuk menunjukkan ketegasan hukum yang berlaku.

Pada awal UU Perlindungan Anak disahkan di tahun 2002, perjalanannya selama 1 (satu) dekade dinilai belum efektif. Hasil evaluasi ini menjadikan undang-undang ini masuk dalam program legislasi nasional. Legislator kemudian melakukan perubahan atas substansi yang belum diatur secara tegas yaitu penerapan sanksi. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa perubahan dilakukan juga mengenai pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak yang menjadi korban.

Kaidah hukum harus mengandung sanksi yang teratur dan rapi dan pasti dan dijalankan oleh badan untuk melaksanakannya.<sup>23</sup> Hukum harus dapat diterapkan maka dari itu hukum harus memiliki sanksi, Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa: "Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan."<sup>24</sup>

Sanksi dalam dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa - menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang."<sup>25</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, "*Sanction, in the original sense of the word, a penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to a law. In jurisprudence, a law is said to have a sanction when there is a state which will intervene if it is disobeyed or disregarded. Therefore, international law has no legal sanction.*"<sup>26</sup> Jadi pada dasarnya sanksi dibuat untuk menjamin penegakan kepatuhan terhadap hukum dengan memberlakukan penalti atas pelanggaran yang dilakukan. Menurut John Austin, hukum harus dipahami bahwa hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dalam suatu negara. Austin juga berpendapat bahwa hukum positif harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perintah (*command*), kewajiban, sanksi, dan kedaulatan.

Dalam konteks perlindungan hak kesehatan anak, pada bulan Juli 2020, Kementerian Kesehatan dan UNICEF melakukan survei masal untuk mengetahui persepsi orang tua dan pengasuh dan dampaknya pada imunisasi rutin selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa temuan menunjukkan adanya perubahan perilaku dan praktik dalam mencari layanan imunisasi selama pandemi.<sup>27</sup>, antara lain:

- 1) Ketakutan orang tua tertular COVID-19 di Puskesmas, Posyandu, atau fasyankes lainnya; dan

---

<sup>22</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. (Jakarta: WR Penerbit, 2016), hlm. 13

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), Hlm. 2

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 1.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 202

<sup>26</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 4th*, West Publishing CO, St. Paul Minn, 1968, Hlm. 1507.

<sup>27</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 13

- 2) Kekhawatiran atas kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengikuti pedoman imunisasi yang aman di fasilitas pelayanan kesehatan.

Hasil survei ini sangat wajar dikorelasikan dengan data tingkat kenaikan jumlah anak yang menderita penyakit campak dan rubella di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023. Dapat disimpulkan bahwa faktor ketakutan orang tua menyebabkan anak tidak diimunisasi yang berujung terkena penyakit. Belum lagi ditambah pengetahuan yang minim sehingga masih ada orang tua yang dengan bangganya tidak membawa anak yang kategori umurnya masih tahap imunisasi. Kondisi demikian sangat miris dan sarat risiko sehingga perlu diperbaiki oleh negara. Anak merupakan jantung masa depan negara. Tidak terpeliharannya kesehatan anak dengan baik berdampak keberadaan generasi bangsa yang tidak berkualitas.

Telah ditegaskan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Anak mengenai mengatur peranan orang tua dalam menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Kata kesehatan dimuat secara tegas dan jelas dalam muatan pasal ini. Yang menjadi permasalahan adalah pelanggaran atas pasal tersebut tidak diberikan sanksi. Sanksi atas kelalaian atau kesengajaan orang tua tidak mengikutsertakan anaknya dalam program imunisasi yang disediakan oleh pemerintah belum mengatur sanksi pidana baik di UU Perlindungan Anak, undang-undang kesehatan. Yang diatur hanya sanksi administratif pada Pasal 30 UU Perlindungan Anak. Rujukan penerapan sanksi ini adalah jika melanggar Pasal 26 UU Perlindungan Anak, maka pada Pasal 30 sanksi administratif yang dikenakan yaitu pencabutan hak asuh.

Pasal 26

(1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*

Pasal 30

- a. *Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- b. *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa diatur cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.<sup>28</sup> Dibandingkan dengan aturan pengenaan sanksi dalam UU Perlindungan Anak ini, jenis sanksi dikenakan bersifat pasif karena harus melalui pengajuan permohonan dan pencabutan ditetapkan melalui pengadilan. Letak pasif dalam prosesnya menjadikan pengenaan sanksi ini dinilai lemah.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>28</sup> Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Media Hukum Vol. 23, 1 Juni 2016, hlm. 7

dan martabat kemanusiaan. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, undang-undang ini mewajibkan orang tua untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan anak. Tidak hanya itu, pemerintah sebagai penyelenggara ketatanegaraan diberikan mandat untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif.

Dalam praktiknya masih terdapat orang tua yang belum melaksanakan tanggung jawabnya sesuai mandat UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, UU Perlindungan Anak dinilai ada dilema pengenaan sanksi pidana kepada orang tua yang tidak lepas dari pertimbangan filosofi. Orang tua tidak hanya memiliki peran untuk melindungi anak, namun juga termasuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina dan menumbuhkan kembangkan anak sampai dewasa. Hukum pidana sendiri eksis di Indonesia dengan berdasarkan pada asas *ultimum remedium* yaitu hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Jika diterapkan sanksi pidana yang sifatnya keras maka berdampak pada eksistensi kehadiran fisik dan peranan orang tua terhadap anak. Sanksi administrasi berupa pencabutan hak asuh tidak serta merta menghilangkan keberadaan fisik dari orang tua sehingga hubungan emosional tetap terjaga dengan baik yang turut berkontribusi positif untuk tumbuh kembang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Firdaus, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogya: Thafa Media, 2019)
- E. Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 4th*, (West Publishing CO, St. Paul Minn, 1968)
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. (Jakarta: WR Penerbit, 2016)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing: Yogyakarta, 2009)
- S. Yudana, *Hak-hak Azasi Manusia*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1970)
- Yusri, Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016)

### Jurnal

- Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 58-70.
- Buana, Mlrza Satria. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusl." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).
- Mappadang, Ricky Randa, Audyna Mayasari Muin, and Hijrah Adhyanti Mirzana. "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9: 1289-1305.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141-152.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

### Website

- Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradi Tirtonegoro Klaten, "Pentingnya Imunisasi Bagi Anak", (2022), URL: [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak)
- PPID Diskominfo, "Kemenkes: 12 Provinsi Laporkan Kejadian Luar Biasa KLB Campak", (2023), URL: <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemenkes-12-provinsi-laporkan-kejadian-luar-biasa-klb-campak>
- dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, "Cakupan Imunisasi Rendah, Kasus Campak di Provinsi Papua Tengah Meningkat" (2023), URL: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230304/0342509/cakupan-imunisasi-rendah-kasus-campak-di-provinsi-papua-tengah-meningkat/>
- BBC News Indonesia, "Indonesia tetapkan Kejadian Luar Biasa Polio – delapan tahun setelah ditetapkan bebas polio oleh WHO", (2022), URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c041gz8kkx1o>
- Anugrah Andriansyah, "IDAI: Masih Banyak Orang Tua di Aceh Enggan Anaknya Diimunisasi Polio", (2022), URL: <https://www.voaindonesia.com/a/idai-masih-banyak-orang-tua-di-aceh-enggan-anaknya-diimunisasi-polio-/6860762.html>